# BAB V PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti kaji diatas terkait dengan Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Fiqih Muamalah terhadap jual beli pakaian bekas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

- 1. Wujud dari kerugian yang sering dikeluhkan oleh konsumen terbagi menjadi dua menurut hukum perdata yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil yang terjadi dalam jual beli yang dilakukan oleh mazana adalah kecacatan barang dan ketidak sesuaian barang terhadap deskripsi atau gambar. Kerugian tersebut dapat diukur dengan angka. Sedangkan kerugian immateriil yang sering terjadi adalah rasa kecewa yang dialami oleh konsumen terhadap barang yang tidak sesuai ekspetasi atau pengiriman yang dirasa terlambat. Kekecewaan tersebut berpotensi menimbulkan trauma untuk melakukan transaksi yang kedua kalinya.
- 2. Bentuk perlindungan konsumen yang diterapkan menurut perspektif fiqih muamalah adalah kejujuran dan hak pilih atau *khiyar*. Kejujuran dalam mendeskripsikan barang dilakukan sebagai upaya prevetif dalam melindungi hak konsumen. Sedangkan hak *khiyar* diberikan sebagai rasa kehati-hatian bagi pembeli sebelum melakukan transaksi. *Khiyar Majelis* dilakukan dalam bentuk informasi kecacatan atau kekurangan dari pakaian bekas. *Khiyar Syarat* dilakukan jika berdasarkan kesepakatan bersama namun tidak ada batas periode waktu tertentu saat *khiyar* ini dimulai. Sehingga menimbulkan *gharar* dalam hal waktu. *Khiyar Aib* hanya diberikan ketika barang dalam keadaan cacat, rusak, bernoda karena kelalaian penjual dengan penggantian uang. Selain hal tersebut barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dalam bagian ini peneliti memberikan saran kepada

### 1. Pemilik Usaha Mazana.Id

Diharapkan pemilik usaha dapat memberikan informasi yang jelas mengenai periode waktu pengembalian barang yang cacat agar konsumen dapat segera mengajukan pengembalian bila mendapati kerusakan atau kecacatan. Dan yang kedua, dalam hal pengiriman hendaknya penjual mengubah sistem pengiriman menjadi pick up agar barang dapat terkirim dengan tepat waktu

### 2. Konsumen

Diharapkan seluruh konsumen khususnya pakaian bekas agar berhati-hati dan lebih teliti dalam memilih pakaian bekas sebelum melakukan transaksi. Sehingga tidak ada muncul rasa penyesalan atau kecewa terhadap pakaian yang dibeli. Kehati-hatian konsumen menjadi kewajiban agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi.

# 3. Penulis selanjutnya

Berdasarkan penelitian tersebut masih terdapat kekurangan dalam hal ruang lingkup penelitian yang terlalu sempit analisis hukum yang terbatas pada konsep khiyar. Sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menganalisis hukum islam yang lebih mendalam terkait konsep fiqih muamalah dalam perlindungan konsumen yang tidak terbatas pada konsep *khiyar*. Serta menemukan solusi yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendukung praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan dalam industri thrifting di e-commerce. Dengan memperhatikan saran tersebut. diharapkan peneliti selanjutnya dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.